



## PENETAPAN

Nomor 0075/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan atas perkara Itsbat Nikah antara:

**Hasan bin Abd. Karim**, tanggal lahir 01 Agustus 1945, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.002 Dusun III, Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I**;

**Cuo binti Caba**, tanggal lahir 10 Agustus 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.002, Dusun III, Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 4 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dibawah Register perkara Nomor 0075/Pdt.P/2016/PA.Dgl, pada tanggal 18 Maret 2016, mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 1971, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun,

Halaman. 1 dari 12 Hal. Put. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah adik kandung dan yang menikahkan imam desa dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Yati dan Dg. Matona dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 11.000,0 (sebelas ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  1. Selviani, tanggal lahir 14 November 1972;
  2. Rizal, tanggal lahir 24 September 1975;
  3. Rostna, tanggal lahir 25 Juni 1980;
  4. Jemi, tanggal lahir 3 Januari 1987;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena P3N Desa Sibado, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 3 Mei 1971;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman. 2 dari 12 Hal. Put. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 3 Mei 1971 di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan pada tanggal 22 April 2016 dan atas pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan, demikian pula mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Hasan bin Abd. Karim) Nomor 7203110108450001, tertanggal 28 November 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegeland, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode bukti P paraf dan tanggal;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi berjumlah 2 (dua) orang yang telah di sumpah di muka persidangan selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Hamili bin Tumlareke, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

Halaman. 3 dari 12 Hal. Put. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 3 Mei 1971 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Mia dan yang menikahkan adalah P3N bernama Hasan bin DG. Maselo dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Yatim dan DG. Matona;
  - Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus jejaka berumur 26 tahun, sedangkan Pemohon II perawan berumur 18 tahun, keduanya tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah mempunyai 4 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena petugas yang mencatat tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapat Akta Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum guna kepentingan hukum lainnya;
2. Amrin bin Paribasi, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala:
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 3 Mei 1971 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Mia dan yang menikahkan adalah P3N bernama Hasan bin DG. Maselo dengan

Halaman. 4 dari 12 Hal. Put. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mas kawin berupa uang sejumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Yatim dan DG. Matona;

- Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus jejaka berumur 26 tahun, sedangkan Pemohon II perawan berumur 18 tahun, keduanya tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena petugas yang mencatat tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapat Akta Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum guna kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sendiri di muka sidang dan telah meneguhkan dalil permohonannya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 145 menyatakan "*Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita*

Halaman. 5 dari 12 Hal. Put. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengganti untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah" terhadap perkara a quo Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala untuk mengumumkan permohonan para Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala, dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, menyatakan "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan" dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat mediasi terhadap Pemohon I dan Pemohon II dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo merupakan perkara voluntair murni yang tidak memiliki lawan, namun oleh karena perkara a quo termasuk dalam ruang lingkup perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P adalah kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I yang berdomisili dalam yuridiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga pengajuan permohonan para Pemohon yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjadi kewenangan Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dimaksud;

Halaman. 6 dari 12 Hal. Put. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Dgl.





Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang di ajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil yang harus dibuktikan telah dikuatkan oleh saksi II yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 1971 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Mia dan yang menikahkan adalah P3N bernama Hasan bin DG. Maselo dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Yatim dan DG. Matona, Pemohon I berstatus jejaka berumur 26 tahun, sedangkan Pemohon II perawan berumur 18 tahun, keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak terhalang oleh norma Agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sah dan tidaknya pernikahan tersebut, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam posita angka 1, 2 dan 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil yang harus dibuktikan telah dikuatkan oleh saksi II yang menyatakan bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama menjalankan rumah tangga tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat dalil

Halaman. 7 dari 12 Hal. Put. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Dgl.





- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapat Akta Nikah guna kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahannya sesuai Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala belum menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinannya sesuai syarat dan rukun perkawinan yang berlaku, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 1971 dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan doktrin sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya.*

Halaman. 9 dari 12 Hal. Put. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Dgl.





- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

*Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.*

- Kitab Mughni al Muhtaj juz II

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

*Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam membenarkan adanya Itsbat Nikah/ Pengesahan Nikah, terhadap pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran Islam, yang berbunyi *Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan : Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa terhadap petitum primair dalam permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, dan 4 tersebut telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II di kabulkan dan perkawinan tersebut belum di catat sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman. 10 dari 12 Hal. Put. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Memperhatikan, dalil-dalil hukum syarak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Hasan bin Abd. Karim) dengan Pemohon II (Cuo binti Caba) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 1971 di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan di jatuhkan pada hari Senin tanggal 18 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh **RUSTAM, S.HI,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Nurmiati.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



HAKIM TUNGGAL

RUSTAM, S.HI, M.H.

PANITERA PENGANTI

Dra. Hj. NURMIATI.

Halaman. 11 dari 12 Hal. Put. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	200.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h                      Rp        291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman. 12 dari 12 Hal. Put. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)